



*Kemitraaan
Pembangunan
Sosial
Berkelanjutan*

Laporan Tahunan - 2010

KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN DI RIAU TAHUN 2010

Pekanbaru, 21 Januari 2011

"Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2010 merupakan repetisi atau pengulangan dari konflik yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya."

Pendahuluan

Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau selama 2010 memperlihatkan gejala memperihatinkan. Scale Up, suatu lembaga yang bergerak di isu pengelolaan Sumber Daya Alam, menaruh perhatian pada masalah ini dengan menerbitkan laporan tahunan konflik sumber daya alam di Riau. Berikut ini adalah laporan penelitian tentang kecenderungan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama 2010.

Fokus studi ini adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2010, dan karenanya, konflik yang terjadi antara individu di luar perhatian penelitian ini. Untuk lebih memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan dalam pemaparan ini meliputi frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan, sebaran aktor yang bersengketa, baik dipihak masyarakat maupun perusahaan, dan analisa tentang faktor penyebab konflik lahan.

Sumber data penelitian ini adalah hasil investigasi selama tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Scale Up, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang konsen terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara lain seperti misalnya Walhi Riau, Jikalahari, dan KBH Riau. Demikian pula, pengaduan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan yang disampaikan ke kantor Scale Up selama 2010 menjadi masukan penting dalam penelitian ini.

Terkecuali itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan sebagian data diakses melalui internet. Browsing internet dilakukan selama 1-29 Desember 2010. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (*value free*) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita. Pada masa Orde Baru media massa tidak dapat dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media massa dikekang dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa Reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan. Walaupun demikian, disadari bahwa media massa hanya melaporkan sebagian saja dari informasi lengkap di lapangan, dan media massa mana pun tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Menghitung frekwensi konflik dengan mengandalkan pemberitaan media massa merupakan sesuatu yang problematis karena ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa berbeda. Metode pencatatan yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa satu jenis konflik antara satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun konflik tersebut terjadi berulang-ulang selama tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan pencatatan atas satu konflik yang sama yang terjadi berulang-ulang selama tahun 2010.

Terkait hal ini perlu ditambahkan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2010 dilaporkan sebagai peristiwa konflik, meski masalah tersebut sudah berhasil diselesaikan pada tahun 2010. Selain itu, konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi luasan lahan yang disengketakan, maka dalam laporan ini tidak dicatat sebagai konflik. Berdasarkan pendekatan ini, diakui bahwa banyak konflik lahan yang terjadi selama tahun 2010, tidak dicatat dalam laporan penelitian ini, karena kesulitan mengidentifikasi luasan lahan yang disengketakan. Karena itu, sangat mungkin orang akan menemukan bahwa luasan lahan yang disengketakan di Riau selama 2010 lebih besar dari yang dilaporkan dalam studi ini.


Anatomi Konflik Lahan di Riau Tahun 2010

Studi ini menemukan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama tahun 2010 terjadi di 42 titik lokasi, yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di propinsi ini, dengan melibatkan lahan seluas 342.571 hektar. Adapun distribusi titik-titik lokasi konflik apabila dilihat berdasarkan lokasi kabupaten/kota, paling banyak terjadi di Rohul (11 titik), disusul Pelalawan (tujuh titik) dan Bengkalis (enam titik). Untuk lebih detail, sebaran konflik di kabupaten/kota lainnya terdiri dari Siak sebanyak lima titik, Kampar dan

Rohil masing-masing dua titik, Kuansing, Inhu, Meranti dan Dumai masing-masing sebanyak dua titik, serta Inhil dan Pekanbaru yang masing-masing di satu titik.

Meskipun titik lokasi konflik lahan di Rohul paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi berdasarkan luas wilayah yang disengketakan, konflik dengan lahan terluas terjadi di Pelalawan (93,764 hektar), disusul secara berturut-turut Inhil (48 hektar), Bengkalis (45.849 hektar), dan Rohil (42.458 hektar). Mengenai distribusi luas lahan yang desengketakan secara lebih detail, dipaparkan dalam diagram 1 di bawah ini.

Diagram 1 : Distribusi Luas Lahan Konflik Berdasarkan Kabupaten/Kota




Data di atas memperlihatkan bahwa Pelalawan merupakan kabupaten dengan lahan yang paling banyak disengketakan selama tahun 2010 dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan kontroversi pembangunan HTI oleh PT RAPP di Semenanjung Kampar yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pelawalan (sekitar 50 ribu hektar), di samping Kabupaten Siak. Selama tahun 2010, sengketa lahan terkait pembangunan HTI di Semenanjung Kampar ini menjadi topik yang paling banyak diberitakan media massa. Tidak hanya oleh media massa lokal atau nasional, melainkan pula media massa internasional.

Trend Konflik Empat Tahun Terakhir

Studi konflik Sumber Daya Alam di Riau yang dilakukan Scale Up selama empat (4) tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan di setiap tahunnya, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010. Berdasarkan laporan

tahunan Scale Up tahun 2007 konflik sumber daya alam di Riau seluas 111.745 hektar, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi 200.586 hektar, dan pada tahun lalu 2009 meningkat secara drastis menjadi 345.619 hektar. Pada tahun 2010, luas lahan yang disengketakan sedikit mengalami penurunan menjadi 342.571 hektar, dibandingkan tahun 2009. Penurunan ini diperkirakan bukan karena areal lahan yang disengketakan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2009, namun lebih dikarenakan banyaknya konflik lahan selama 2010 yang tidak berhasil diidentifikasi luasan yang disengketakan. Untuk lebih detail perhatikan diagram 2 berikut ini.

Diagram 2 : Distribusi Konflik Berdasarkan Sektor Usaha



Penting untuk dicatat bahwa studi ini menemukan bahwa konflik lahan yang terjadi pada 2010, merupakan konflik lama. Konflik tersebut sudah meletus pada tahun-tahun sebelumnya, dan kembali meletus pada tahun 2010, karena belum berhasil diselesaikan. Berdasarkan studi Scale Up yang dilakukan tahun 2009 ditemukan bahwa sebanyak 170.049 hektar (sekitar hampir 50%) dari total konflik yang terjadi pada tahun itu (345.619 hektar) merupakan konflik lama yang belum berhasil diselesaikan.

Sementara temuan tahun 2010 memperlihatkan bahwa semua konflik yang terjadi pada tahun itu merupakan repetisi dari konflik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kasus konflik yang mencuat pada 2010 dilaporkan telah berlangsung sejak 1991. Misalnya, sengketa lahan 844 hektar antara PT Surya Bratasena Plantation (PT SBP) dan masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Pangkalan Kuras (Desa Batang Kulim, Dundangan, Sorek 1 dan Sorek 2). Ini artinya, tidak ada satupun konflik yang meletus pada 2010 itu merupakan konflik yang sama sekali baru, melainkan repetisi konflik yang terjadi pada tahun sebelumnya.


Kenyataan ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2010, resolusi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selama tahun ini tidak banyak sengketa lahan yang berhasil diselesaikan. Sejauh didasarkan pada pemberitaan di media massa, studi ini menemukan bahwa satu-satunya kasus konflik lahan yang berhasil diselesaikan selama tahun 2010 adalah konflik antara warga desa Penyaguhan

Kecamatan Batang Gangsal, Inhil dengan PT Duta Palma. Konflik sudah berlangsung mulai tahun 2000 itu baru berhasil diselesaikan pada tahun 2010, ketika perusahaan menyetujui tuntutan warga untuk mengklave lahan seluas 3000 hektar dari 14.000 hektar izin yang dikantongi perusahaan. Selibuhnya, konflik yang terjadi tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya diperkirakan masih akan terus berlangsung pada 2011 ini. Ini masalah yang perlu mendapat perhatian, dan memerlukan tindakan radikal terkait resolusi konflik lahan di Riau.

Konflik Berdasarkan Status Lahan dan Jenis Perusahaan

Berdasarkan status lahan yang disengketakan, studi ini menemukan bahwa dari total 342.571 hektar lahan yang disengketakan selama 2010, sebanyak 230.492 hektar (67,28%) sengketa tersebut terjadi di lahan yang berstatus hutan produksi, sementara 28.000 hektar (8,18%) sengketa berada di kawasan hutan lindung/konservasi, dan 84.079 hektar (24,54%) lahan konflik berada di lahan berstatus HPL/Perkebunan. Ini artinya, sengketa lahan pada tahun 2010 lebih banyak terjadi di kawasan hutan produksi. Untuk lebih detail, perhatikan diagram 3 berikut ini.

Diagram 3 : Distribusi Konflik Berdasarkan Status Lahan




Sebanyak 67 persen sengketa lahan selama 2010 berada di kawasan hutan produksi. Hal ini tidak berbeda dengan temuan-temuan yang terjadi pada tahun sebelum ini, dimana sebagian besar lahan yang dipersengketakan berada di areal yang berstatus kawasan hutan produksi. Penelitian Litbangdata FKPMR misalnya mencatat bahwa sebanyak 77 persen dari 66 konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2003-2007 berada diareal yang berstatus kawasan hutan produksi (Litbangdata FKPMR, 2007). Demikian pula studi Scela Up pada 2009, yang melaporkan 75,9 persen konflik terjadi di sektor kehutanan (Scale Up, 2009).

Adapun berdasarkan sektor usaha perusahaan, titik lokasi konflik lahan dengan masyarakat selama 2010 didominasi oleh sektor perkebunan. Selama 2010, dilaporkan sebanyak 23 konflik terjadi di sektor perkebunan, 17 konflik di sektor kehutanan, dan 4 sisanya konflik yang terjadi di sektor pertambangan. Meskipun titik konflik di sektor kehutanan lebih sedikit dibandingkan dengan sektor perkebunan, namun luasan wilayah konflik di sektor kehutanan tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan konflik yang terjadi di sektor perkebunan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebanyak 230.492 hektar sengketa lahan terjadi di sektor kehutanan, berbanding dengan 84.079 hektar (24,54%) konflik lahan yang terjadi di area yang berstatus HPL/Perkebunan. Ini artinya sebagaimana kondisi tahun 2009, sektor kehutanan sebagai penyumbang konflik terluas dibandingkan dengan sektor perkebunan, pertambangan ataupun sektor lainnya.

Di samping klasifikasi konflik berdasarkan pada sektor usaha perusahaan, studi ini menganalisa konflik lahan antara masyarakat selama 2010 berdasarkan group perusahaan yang bersengketa. Harus diakui terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi pengelompokan group perusahaan. Sebab, sebagian perusahaan dapat ditelusuri pengelompokannya terhadap group tertentu, tetapi sebagian lainnya sulit diidentifikasi. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi group perusahaan yang berkonflik adalah dengan membuat pengelompokan group besar perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berdasarkan data yang ada dapat diketahui secara pasti dan meyakinkan, sementara perusahaan yang tidak dapat diketahui group perusahaannya dikelompokkan ke dalam kategori "tidak diketahui".

Berdasarkan pertimbangan ini, perusahaan/institusi yang berkonflik dengan masyarakat sedikitnya dapat diklasifikasi ke dalam sembilan group, yaitu APRIL Group, Hutahean Group, Pemerintah, Pengusaha Pribadi, PT CPI, Duta Palma Group, Torganda Group, Sinar Mas Group, Surya Dumai Group, dan terakhir perusahaan yang tidak diketahui Group Perusahaannya. Sangat mungkin terdapat beberapa perusahaan yang tidak menginduk dengan salah satu group tertentu, tetapi dalam studi ini dikelompokkan sebagai "Tidak Diketahui Group Perusahaannya".

Diagram 4 : Distribusi Konflik Berdasarkan Group Perusahaan



Mengacu pada klasifikasi tersebut, penelitian menemukan bahwa sebanyak 226,022 hektar (65,98%) dari 342.571 hektar konflik lahan selama 2010 terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang bergabung dengan APRIL Group. Mengenai daftar group perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat secara lebih detail adalah sebagaimana berikut : dengan Hutahean Group sebesar 2000 hektar (0,58%), Pemerintah sebesar 400 hektar (0,12%), Pengusaha Pribadi sebesar 28.231 hektar (8,24%), PT CPI sebesar 1,9456 hektar (0,57%), Duta Palma Group sebesar 14.000 hektar (4,09%), Torganda Group sebesar 4.800 hektar (1,60%), Sinar Mas Group sebesar 8.357 hektar (2,44%), Surya Duma Goup sebesar 6.869 hektar (2%), dan terakhir, Tidak Diketahui Group Perusahaannya sebesar 49.936 hektar (14,58%).

Kenyataan bahwa area konsesi perusahaan yang tergabung dalam APRIL Group paling banyak bersengketa dengan masyarakat bukan merupakan temuan yang mengejutkan, meskipun kondisi ini merupakan sesuatu yang amat memperhatikan. Dikatakan bukan sesuatu yang mengejutkan karena pada studi tahun 2009, Scale Up mengidentifikasi bahwa 88% konflik lahan di sektor HTI (Hutan Tanaman Industri) terjadi antara masyarakat dengan PT RAPP dan Mitranya (APRIL Group). Diantara perusahaan yang tergabung dalam APRIL Group, area konsesi PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) tercatat paling banyak disengketakan, yakni sebanyak 148.435 hektar, disusul dengan PT RAPP sebanyak 66.187 hektar. Untuk lebih detail, lihat tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : Daftar Nama Perusahaan Yang Berkonflik dengan Masyarakat

Daftar Nama Perusahaan yang Berkonflik dengan Masyarakat selama tahun 2010 dan Luas Lahan ... (Ha)

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS
1	Pemerintah	400	15	PT RAPP	66,187
2	Pengusaha Pribadi	28,231	16	PT RMS (Riau Makmur Sentosa)	6,869
3	PT Arara Abadi	1,552	17	PT Satria Perkasa Agung (SPA) Paper	780
4	PT Bina Daya Bintara	2,000	18	PT Sumatera Riang Lestari (SRL)	148,435
5	PT Bina Putri Jaya	50	19	PT Sumatera Silva Lestari (SSL)	1,010
6	PT Bukit Betabuh Sei Indah	13,450	20	PT Sumber Jaya Indanusa Coy (SJI)	11,703
7	PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)	1,596	21	PT Surya Bratasena Plantation (PT SBP)	844
8	PT Duta Palma	14,000	22	PT Tri Bakti Sarimas	12,000
9	PT Eluan Mahkota Agro (EMA)	12	23	PT WWSI (Wana Sawit Subur Indah)	6,553
10	PT Hutahean	2,000	24	PT. Arindo Tri Sejahtera (TRI)	3,000
11	PT Jaya Saputera Perdana	502	25	PT. Duta S wakarya Indah (DSI)	
12	PT Mazuma Agro Indonesia (MAI)	4,800	26	PT. Kimia Tirta Utama (KTU)	1,200
13	PT Merangkai Artha Nusantara (MAN)	278	27	PT. Lestari Unggul Makmur (LUM)	10,390
14	PT Meridan Sejati Surya Plantation	4,369		TOTAL LUAS KONFLIK	342,571

15


Faktor Utama Penyebab Konflik Lahan

Human Right Wacth (2003:33-34) mencatat bahwa berbagai protes terutama sering terjadi seputar industri pulp dan kertas, dan berpusat pada pengaduan yang hampir serupa di seluruh Indonesia. Masyarakat lokal mengadu bahwa mereka menderita akibat: (1) Kehilangan lahan, atau lahan masuk area konsesi perusahaan; (2) Kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan dan polusi atau penyusutan ketersediaan air; (3) Keterbatasan akses ke lapangan kerja, upah yang rendah dan ketentuan kerja yang tidak memberi ketentraman; (4) Perundingan yang tidak jujur pada saat penyelesaian perselisihan, kurangnya transparansi; (5) Keterbatasan akses terhadap manfaat kegiatan ekstraksi sumber daya, berbagai program pengembangan masyarakat dilaksanakan tanpa perundingan yang sepatutnya dengan masyarakat; dan (6) Pelanggaran hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berasosiasi, di saat protes ditekan, kerap kali dengan kekerasan.

Mempertimbangkan kerangka pemikiran di atas, studi ini mengklasifikasi alasan utama protes masyarakat terhadap perusahaan ke dalam empat kelompok, yakni (1) menuntut ganti rugi lahan, (2) perjanjian pola kemitraan yang dinilai diingkari salah satu pihak, (3) lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan (4) penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka. Berdasarkan klasifikasi ini, studi ini menemukan bahwa sebagian besar alasan konflik adalah penolakan operasi perusahaan di

sekitar tempat tinggal masyarakat (194.130 hektar), dan protes akibat lahan mereka masuk ke dalam area konsesi perusahaan (112.900 hektar).

Diagram 5 : Sebaran Luas Lahan Konflik Berdasarkan Tuntutan Pihak Masyarakat (Ha)



Ini artinya bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (pusat maupun daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat. Kebijakan Tata Ruang yang tidak mengakomodir keberadaan ruang-ruang hak masyarakat menjadi sumber masalah utamanya. Selain itu, konflik juga dipicu oleh ketidakjelasan hak antara klaim tradisional masyarakat tempatan/adat (berupa tanah adat/ulayat/turun-temurun) dengan kawasan yang menjadi domain Negara baik berupa kawasan hutan (berupa hutan produksi, lindung, konservasi) maupun non hutan yang diperuntukan bagi pengembangan sektor perkebunan yang rata-rata dipercayakan hak kelolanya kepada swasta.

Terkecuali itu, protes dan penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan juga disebabkan oleh adanya pembatasan akses masyarakat akibat ditetapkannya kawasan menjadi kawasan lindung maupun konservasi yang tanpa melalui pertimbangan keberlangsungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat sekitarnya. Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadi konflik tumpang tindih klaim hak yang akhirnya banyak berujung pada kekerasan dan berkepanjangan secara terus-menerus.

Kegagalan dalam resolusi konflik atas masalah ini mengakibatkan masyarakat mengajukan tawaran tertinggi kepada pemerintah, yakni penolakan terhadap operasi perusahaan di sekitar lokasi pemukiman mereka. Karena posisinya sebagai tawaran tertinggi dari pihak masyarakat, besarnya luasan konflik lahan yang beresetling penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan ini perlu dibaca secara kritis. Artinya bahwa apabila pemerintah dan pihak-pihak terkait berhasil memberi tawaran tentang peta jalan penyelesaian konflik yang

tetap, sangat mungkin besaran luasan lahan yang ditolak oleh masyarakat tidak sebesar angka yang dikemukakan di atas.

Korban Meninggal Selama Konflik Lahan 2010

Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan selama 2010 mengakibatkan dua (2) orang korban meninggal dari pihak masyarakat. Konflik yang mengakibatkan hilangnya nyawa petani sawit ini terjadi antara PT TBS (Tri Bhakti Sarimas) dengan masyarakat Kenegerian Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun korban tewas akibat konflik di Pucuk Rantau ini diduga kuat akibat terkena tembakan senjata dari pihak keamanan, saat terjadi bentrokan antara pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Riau dengan petani sawit, namun hingga saat ini proses hukum terhadap pelaku kekerasan dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Konflik Lahan dilihat dari Skala Isu

Berdasarkan luasan skala isu, konflik di sektor kehutanan lebih mendominasi pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik, dibandingkan dengan konflik yang terjadi di sektor lainnya. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa konflik yang mengakibatkan korban tewas selama 2010 terjadi antara masyarakat Pucuk Rantau Kuantan Singingi dengan PT TBS (Tri Bhakti Sarimas) yang bergerak di sektor perkebunan. Namun selama 2010, isu ini masih kalah santer dari hiruk pikuk pemberitaan tentang kontroversi pembangunan HTI di Semenanjung Kampar. Isu Semenanjung Kampar bahkan berhasil menarik perhatian media massa internasional, meskipun belum ada tanda-tanda penyelesaian masalah ini yang memuaskan para pihak, terutama masyarakat tempatan.

Pemerintah dan Pola Resolusi Konflik Lahan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang mencuat selama 2010 merupakan repetisi dari konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Sepintas hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung memunculkan kesan lambannya tingkat penyelesaian konflik di Riau selama 2010. Terkait hal itu, ada baiknya pada bagian berikut dideskripsikan beberapa kasus yang memperlihatkan metode resolusi konflik yang ditempuh para pihak, baik konflik yang dimediasi pemerintah maupun kelompok di luar pemerintah.

Salah satu kasus yang cukup baik menggambarkan pola resolusi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang difasilitasi pihak di luar pemerintah adalah kasus sengketa lahan

antara masyarakat Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dengan PT SSL (Sumatera Sylva Lestari). Pada akhir Mei 2009, mencapai klimaks saat terjadi bentrokan antara masyarakat Tangun dengan karyawan PT SSL, dan mengakibatkan tiga (3) orang korban meninggal dari pihak masyarakat serta puluhan lainnya luka-luka. Selama semester kedua tahun 2009 dan triwulan pertama tahun 2010, atas permintaan kedua belah pihak, konflik ini dimediasi oleh FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau).

Mediasi sengketa lahan melalui jalur di luar pengadilan yang ditempuh masyarakat Tangun Bangun Purba dan PT SLL ini merupakan terobosan baru dan masih belum banyak dilakukan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Riau. Setelah melewati tujuh kali putaran pertemuan antara kedua belah pihak, mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan penting. Tetapi perlu dicatat bahwa mediasi kurang berhasil menyelesaikan masalah utama masyarakat, yakni tuntutan masyarakat agar perusahaan bersedia mengklave lahan 1000 hektar yang masuk ke dalam area konsesi PT SSL.

Kegagalan disebabkan karena secara yuridis formal, forum mediasi di luar pengadilan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang putusannya harus dijalankan semua pihak termasuk pemerintah, melainkan hanya didasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menaati. Meskipun dalam forum resmi mediasi pihak PT SSL menyatakan bersedia mengklave lahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam undang-undang dan dilakukan melalui jalur pemerintah, namun faktanya PT SSL tidak pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar menerbitkan surat enclave lahan. Mediasi memang cukup berhasil meredakan ketegangan antara kedua belah pihak yang bersengketa, meski tidak berhasil menyelesaikan akar permasalahan yang memang merupakan kewenangan pemerintah. Hingga sekarang belum ada perkembangan yang signifikan terkait penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Tangun dengan PT SSL.

Kasus lainnya adalah resolusi konflik terkait sengketa pembangunan HTI di Semenanjung Kampar. Sengketa memang masih berlangsung hingga saat ini, tetapi deskripsi proses resolusi konflik yang masih berlangsung ini agak menarik untuk dikemukakan. Penolakan pembangunan HTI di Semenanjung Kampar bermula dari penerbitan izin HTI seluas 50.000 hektar untuk PT RAPP. Lokasi perizinan berada di wilayah administratif desa Pulau Muda, Teluk Binjai dan Teluk Meranti, kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Elite masyarakat di dua desa yang disebutkan pertama sejak awal menampakkan gejala penerimaan terhadap rencana pembangunan HTI. Berbeda dengan respon masyarakat di Teluk Meranti yang menampakkan sikap terbelah dalam merespon rencana pembangunan HTI.

Rencana pembangunan HTI di Semenanjung Kampar mendapat perhatian luas dari banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri karena areal izin PT RAPP berada di kawasan yang

selama ini merupakan hutan rawa gambut, bahkan hamparan rawa gambut terluas di dunia. Karena itu, sebagian pihak terutama NGO baik lokal maupun internasional cukup keras menolak rencana pembangunan HTI. Bersama masyarakat Teluk Meranti yang kontra pembangunan HTI, para aktivis NGO cukup keras menolak rencana ini.

Untuk menyelesaikan sengketa kasus ini, masyarakat Teluk Meranti membentuk tim, yang tugas pokoknya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meskipun banyak NGO yang beraktivitas di kawasan Semenanjung Kampar, posisi NGO lebih banyak berperan mengadvokasi masyarakat yang kontra, dibandingkan dengan memainkan peran mediasi. Masyarakat menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, meskipun di permukaan publik sering mendapatkan kesan bahwa pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan. Di DPRD Riau muncul usulan pembentukan Pansus Semenanjung Kampar, namun wacana Pansus Semenanjung Kampar lebih kental dengan nuansa politik, dibanding dengan itikad penyelesaian sengketa. Hingga hari terakhir tahun 2010, belum ada tanda-tanda penyelesaian sengketa Semenanjung Kampar. Meskipun di permukaan konflik sudah sedikit mereda, dan pihak perusahaan sudah memulai usaha mereka, tidak mustahil suatu waktu konflik Semenanjung Kampar akan meledak lagi, karena memang tidak ada putusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa.

Daftar kasus terkait dengan resolusi konflik lahan selama 2010 dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk menarik sebuah kesimpulan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2010 adalah absennya protokol penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang pola penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau memperlihatkan bahwa negara absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan di atas dapat kemukakan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Hampir semua konflik yang terjadi selama 2010 merupakan kelanjutan dari konflik pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pola resolusi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau masih belum mencapai hasil yang diharapkan.
2. Dilihat dari frekwensinya, penelitian ini menemukan bahwa konflik disektor perkebunan cukup mendominasi. Tetapi apabila dilihat dari luasan area yang disengketakan, maka konflik di sektor kehutanan jauh lebih mendominasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan selama 2010.

3. Sebagai besar konflik lahan selama 2010 didorong oleh penolakan masyarakat atas operasi perusahaan di kawasan mereka. Penolakan atas operasi perusahaan di kawasan mereka merupakan tuntutan tertinggi masyarakat, meskipun pada dasarnya mereka dapat menorelansi operasi perusahaan sejauh izin yang diberikan tidak tumpang tindih dengan lahan yang menjadi hak kelola masyarakat.
4. Konflik antara masyarakat perusahaan didominasi oleh perusahaan Group APRIL dengan masyarakat, perinciannya : sebanyak 148.453 Ha di area konsesi PT SRL, dan 66.187 di area konsesi PT RAPP.
5. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian dalam penyelesaian konflik-konflik yang ada, akibatnya upaya-upaya fasilitasi/mediasi oleh satuan tugas (dinas/badan) maupun oleh kalangan legislative cenderung tidak berhasil mengantisipasi dan atau menyelesaikan konflik-konflik yang laten maupun yang sudah terjadi. Satuan tugas yang bersifat *adhoock* sebenarnya bisa menjadi pilihan pemerintah untuk mengefektifkan tugas-tugas ini, dan disertai dengan mekanisme atau protokol standar penyelesaian konflik yang disusun dengan melibatkan *multi-stakeholders* perlu dirumuskan sebagai panduan kerja bagi satuan tugas *adhoock*.[]

====

Dikeluarkan oleh :

Scale Up, sebuah NGO social yang bekerja untuk isu-isu pembangunan social berkelanjutan, berkedudukan di Pekanbaru. Scale Up mengeluarkan laporan tahunan tentang konflik sumber daya alam di Riau sejak tahun 2007, ringkasan laporan tahunan ini kami jadikan sebagai masukan untuk mendorong kepedulian para pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil yang peduli untuk secara bersama-sama mendesak perbaikan-perbaikan kebijakan bagi pemerintah eksekutif, fungsi inisiatif pembaharuan kebijakan dan pengawasan untuk legislatif, dan bagi yudikatif dalam menjamin keadilan dalam penegakan hukum, serta desakan untuk memperbaiki komitmen praktek terbaik (*best practice*) bagi pihak korporasi swasta/negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami :

Jl. Ketitiran No. 26 Sukajadi Pekanbaru Riau

Telp/faks. 0761 40028, www.scaleup.or.id, infoscaleup@yahoo.com

Kontak Personal :

Ahmad Zazali, Direktur eksekutif Scale Up, scale_up1@yahoo.co.id